

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA- SAMA (PUTUSAN HAKIM NOMOR : 1543/Pid.B/2016/PN.Mdn).

**Desi Anggi Ratna Sari Purba¹, Muzwar Irwan¹, Togar Sahat Manaek Sijabat¹,
Rolando Marpaung¹**

¹Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email: muzwarirawan24@gmail.com, rolandomarpaung@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, untuk mengetahui penerapan hukum materil dalam Tindak Pidana pembunuhan disertai kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, dan yang kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Penelitian dilaksanakan di medan, yaitu Pengadilan Negeri Medan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, (1). Di Putusan Hakim No. 1543/PID.B/2016/PN.Mdn, Jaksa Penuntut Umum menggunakan 3(tiga) dakwaan, yaitu: Kesatu Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Kedua Pasal 170 KUHP (2) ke 3e, Ketiga Pasal 351 (3) KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 338 Jo. Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Menurut penulis, penerapan hukum materil dalam kasus ini sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. (2). Dalam putusan No. 1543/PID.B/2016/PN.Mdn, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta barang bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan Disertai Kekerasan.

ABSTRACT

This research aims to know two things, namely, first, to know the material application of law in the criminal acts of violence that accompanied the assassination carried out simultaneously, and the second, to know the judge's reasoning in dropping the criminal perpetrators. The research was carried out in the field, i.e., the State Court of Medan, using techniques of data collection by way of research libraries. From research conducted, author of get the following result, (1). In the judge's Verdict No. 1543/PID. B/2016/PN., Mdn public prosecutors using three (3) charges, namely: the one Article 338 of the CRIMINAL CODE jo Article 55 (1) of the CRIMINAL CODE, the Second Article 170 (2) of the CRIMINAL CODE to the 3e, third Article 351 (3) of the CRIMINAL CODE. Among the elements of the Article that is didakwakan by the public prosecutor, which is proven legally and convincingly is Article 338 Jo. Article 170 paragraph (2) to-3e of the CRIMINAL CODE. Where, between deed and elements of article mencocoki each other. According to the author, the application of the material in this case law is in compliance with the applicable criminal law in Indonesia. (2) In ruling No. 1543/PID. B/2016/PN. Mdn, decision-making process conducted by Tribunal Judges according to the author is in compliance with the rules of the applicable law as expected by the author. Because based on the evidence, that in the case of this author, scrutinized evidence used witnesses and judges are accused along with a description of the evidence of murder. The Tribunal Judges based on the facts on which the trial judge that the accused can be accounted for by the

consideration that his actions at the time of the acts of the defendant was aware of the consequences thereof and does not undo his intention , actors in doing what he had done in a healthy state and qualified to consider the elements against the law, as well as the absence of any criminal reason for deletion.

Keywords :Crime, Murder With Violence

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara atas berdasarkan hukum Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat (3) secara jelas diterangkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rule of law*), setiap tindakan pemerintah dan masyarakat Indonesia berdasarkan pada hukum yang berlaku, hukum itu juga peraturan yang ditaati apabila dilanggar akan dikenakan sanksi hukum. Secara umum hukum berfungsi untuk mengatur dan membangun masyarakat.

Masyarakat adalah kelompok manusia terorganisasi, yang mempersatukan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik selaku makhluk hidup pribadi maupun makhluk sosial. Terbentuknya masyarakat ada yang secara alam, tetapi ada juga yang terbentuknya karena sengaja oleh pihak eksternal atau oleh pihak internal sendiri, namun yang mempersatukan diantara anggota masyarakat adalah sama, yaitu adanya kebersamaan tujuan.¹

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.²

L.J. Van Apeldoorn hukum adalah sebagai salah satu kaidah yang mengatur kehidupan antar pribadi, telah menguasai kehidupan manusia sejak ia dilahirkan, bahkan waktu ia masih didalam kandungan

hingga sampai keliang kubur memberikan arah dan gambaran secara hukum.³

Kejahatan berasal dari kata “jahat”, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan mempunyai sifat yang jahat atau pun perbuatan yang jahat.⁴

Mati atau kematian berasal dari bahasa arab. Mati biasa juga disebut meninggal dunia, yang berarti tidak bernyawa, atau terpisahnya dari roh dari zat, psikis dari fisik, jiwa dari badan, pada hakekatnya maut atau mati adalah akhir dari kehidupan dan sekaligus awal kehidupan (baru).

Maut adalah suatu peralihan dari suatu dunia kedunia lain, dari suatu keadaan kepada keadaan lain, tempat kehidupan akan berlanjut.⁵

Pasal yang dikenakan kepada pelaku kejahatan yaitu Pasal berlapis atau Pasal 338 jo Pasal 55 ayat1 ke-1 KUHP atau melanggar pasal 170 KUHP ayat (2) ke 3e KUHP atau ketiga melanggar Pasal 351 ayat 3 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tindak pidana pembunuhan didalam pasal 338 barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

³Harsanto Nursadi, Sistem Peradilan Indonesia, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2008, hlm 1.4

⁴Ismu Gunadi. Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 204

⁵<http://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-mati-ataumaut>

¹Susanto, dkk. , Pengantar Ilmu Hukum/PTHI, Penerbit Univeritas Terbuka, jakarta, 2010, hlm 1.1

²<https://andrilamodji.wordpress.com>

Pasal 55 ayat 1 barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.

Pasal 170 ayat (2) ke 3e dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal 351 ayat 3 jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Kronologi kejadian sebagai berikut “Pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2016 pukul 15.00 Wib di Jln. Sutomo Simpang jalan Asia telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan atau melakukan kekerasan secara bersama-sama dan setidak-tidaknya turut serta atau membantu perbuatan itu.

Di jln. Sutomo Simpang jalan Asia Medan rombongan Anggota Ikatan Pemuda Karya (IPK) dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan mobil akan menuju ke jalan pelajar Medan yang melintas dijalan Asia menuju jalan Pandu Medan. Setibanya disimpang Jalan Sutomo tiba-tiba rombongan anggota Ikatan Pemuda Karya diserang dengan menggunakan alat berupa batu dan kayu yang dilakukan oleh anggota Pemuda Pancasila. Korban atas nama Monang Hutabarat terjatuh di aspal. Melihat itu tersangka Ferdinan Hariyanto Butar-butar Als Anton, Dede Sauruddin Hutagulung Als Dede, Setia Gunawan Nasution, Abdul Hamid Pardede Als Morit, Firdaus Nasution memukul Monang Hutabarat dengan menggunakan broti sehingga mengenai bagian kepala, tangan dan kaki korban. Abdul Hamid Pardede Als Morit melakukan pemukulan sebanyak satu kali dibagian kepala, tangan dan kaki korban. Tersangka Firdaus Nasution memukul dibagian wajah korban sebanyak satu kali dibagian wajah. Setelah itu tersangka Abdul Hamid Pardede Als Morit dan Firdaus Nasution pergi meninggalkan tempat kejadian. Tidak lama datang anggota Komando Inti (KOTI) Pemuda Pancasila atas nama tersangka Putra Nanda Pratama Hasibuan Als Putra juga

memukul Monang Hutabarat dengan menggunakan alat berupa broti kayu dan menusuk korban dengan menggunakan pisau. Akibat pemukulan yang dilakukan bersama-sama, maka korban atas nama MONANG HUTABARAT meninggal dunia ditempat kejadian.

Permasalahan diatas maka penulis ingin meneliti lebih dalam suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan judul :“**Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-sama Berdasarkan (Putusan Hakim Nomor :1543/PID.B/2016/PN.MDN)**

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (Pasal 338 KUHP jo Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP)terhadap petusan Hakim PN.Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan disertai dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-samapada perkara pidana nomor: 1543/Pid.B/2016/PN.Mdn?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan disertai dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama pada perkara pidana Nomor 1543/Pid.B/2016/PN.Mdn

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan disertai dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan pada perkara pidana nomor 1543/Pid.B/2016/PN.Mdn.

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu.

Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan disertai kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan disertai dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama Pasal 338 KUHP jo Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP

2.2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data-data dan informasi penelitian sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia (USMI) Medan
2. Perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan
3. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara
4. Pengadilan Negeri Medan

METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini, penulis melakukan penelitian untuk mengumpulkan data atau memperoleh berbagai data dan informasi yang diperlukan. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi keperpustakaan seperti buku-buku serta peraturan perundang-undangan.

Menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

2.1 Pendekatan Penelitian

2.3 Jenis Dan Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Data Sekunder antara lain yang berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi literatur-literatur yang berupa buku, jurnal, dan makalah.
- c. Data Tersier, antara lain berupa bahan yang bernilai menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, artikel, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan penelitian.

Mengumpulkan data yang relevan dengan pembahasan tulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan pengumpulan data yaitu penelitian pustaka, dimana pengumpulan data pustaka di dapat dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada berasal dari dokumen dan arsip-arsip penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data/bahan yang dikumpulkan dapat dipelajari dan diidentifikasi untuk memperoleh data/bahan hukum yang dapat dikaitkan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian/skripsi.

2.5 Analisa Data

Analisa data dapat dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dari penelitian kepustakaan, kemudian data

tersebut dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan teori-teori. Untuk semua data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Analisa bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk literatur atau studi kasus kepustakaan (Data Sekunder) yang dapat menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan yang selanjutnya akan memperoleh kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-sama Berdasarkan (PUTUSAN HAKIM NOMOR: 1543/PID.B/2016/PN.MDN)

Defenisi Tindak Pidana Materiil adalah suatu tindak pidana yang melanggar menimbulkan akibat tertentu disebut akibat terlarang/tindakan yang tidak dikehendaki.

1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Materiil

- a. Merumuskan tindak pidana materiil dimana akibat terlarang itu disebut secara tegas unsur laku/perbuatan. Perbuatan menggerakkan (*bewegen*) dan akibat terlarang adalah orang menyerahkan benda;
- b. Merumuskan tindak pidana materiil dimana unsur akibat terlarang itu tidak dicamtumkan secara pisah dengan perbuatan melainkan telah terdapat pada unsur tingkah laku nya;
- c. Pada penganiayaan juga berupa tindak pidana materiil tidak menggunakan perumusan sebagaimana kedua cara diatas. Walaupun unsur tidak dicantum secara tegas dalam rumusan, namun akibat itu harus ada dalam setiap penganiayaan.

2. Syarat-syarat Materiil

- 1) Ada keyakinan sendiri
- 2) Ada tujuan tertentu
- 3) Ada kepentingan sendiri
- 4) Ada organisasi yang teratur

3. Penerapan penulis yakni :

Pembuktian Jaksa Penuntut Umum bahwa para terdakwa melakukan para tindak pidana pembunuhan disertai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 170 KUHP ayat 2 ke 3 KUHP, maka unsur-unsur tersebut harus terpenuhi sepenuhnya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan disertai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 170 KUHP ayat 2 ke 3 KUHP sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dimuka umum
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan matinya

Posisi Kasus

Hari sabtu tanggal 30 januari 2016 pukul 15.00 telah terjadi kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia oleh terdakwa I.Abdul Hamid Pardede Als Morit dan terdakwa II. Firdaus Nasution terhadap korban Monang Hutabarat dengan kronologis sebagai berikut :

Hari sabtu tanggal 30 januari 2016 pukul 15.00 di jalan Sutomo simpang Jalan Asia Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu Monang Hutabarat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hari sabtu tanggal 30 januari 2016 pukul 15.00 Di jln. Sutomo Simpang jalan Asia Medan rombongan Anggota Ikatan Pemuda Karya (IPK) dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan

mobil akan menuju ke jalan pelajar Medan yang melintas di jalan Asia menuju jalan Pandu Medan. Setibanya disimpang Jalan Sutomo tiba-tiba rombongan anggota Ikatan pemuda Karya diserang dengan menggunakan alat berupa batu dan kayu yang dilakukan oleh anggota Pemuda Pancasila. Korban atas nama Monang Hutabarat terjatuh di aspal. Melihat itu tersangka Ferdinan Haryanto Butar-butar Als Anton, Dede Sauruddin Hutagalung Als Dede, Setia Gunawan Nasution, Abdul Hamid Pardede Als Morit, Firdaus Nasution memukul Monang Hutabarat dengan menggunakan broti sehingga mengenai bagian kepala, tangan dan kaki korban. Abdul Hamid Pardede Als Morit melakukan pemukulan sebanyak satu kali dibagian kepala, tangan dan kaki korban. Tersangka Firdaus Nasution memukul dibagian wajah korban sebanyak satu kali dibagian wajah. Setelah itu tersangka Abdul Hamid Pardede Als Morit dan Firdaus Nasution pergi meninggalkan tempat kejadian. Tidak lama datang anggota Komando inti (KOTI) Pemuda Pancasila atas nama tersangka Putra Nanda Pratama Hasibuan Als Putra juga memukul Monang Hutabarat dengan menggunakan alat berupa broti kayu dan menusuk korban dengan menggunakan pisau. Akibat pemukulan yang dilakukan bersama-sama, maka korban atas nama Monang Hutabarat meninggal dunia ditempat kejadian.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut dalam kasus ini, yaitu:

Bahwa ia terdakwa I.Abdul Hamid Pardede Als. Morit, II.Firdaus Nasution pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Sutomo simpang Jalan Asia Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Pengadilan Negeri Medan “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu Monang Hutabarat”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 pukul 15.00 wib saksi Suwanto Als. Toto dan kawan-kawan dari anggota IPK (Ikatan Pemuda Karya) sebanyak 200 (dua ratus) orang akan menghadiri pelantikan ketua PAC (Pimpinan Anak Cabang IPK) di Jln. Pelajar Medan dengan menggunakan kendaraan bermotor, pada saat itu saksi Suwanto Als. Toto berboncengan dengan Monang Hutabarat, ketika saksi Suwanto Als. Toto dan kawan-kawan dari anggota IPK (Ikatan Pemuda Karya) melintas jalan Asia ke arah jalan Pandu dekat pelintasan rel kereta api saksi Suwanto Als. Toto dan kawan-kawan dari anggota IPK (Ikatan Pemuda Karya) di hadang dan diserang oleh organisasi masyarakat anggota Pemuda Pancasila dengan cara Gunawan Nasution berteriak “Serang...Serang ...Maju Jangan mundur...”, yang diikuti Hendrik S. Baru dengan berteriak “Jangan mundur ... Serang terus” dan dan melempari saksi Suwanto Als. Toto dan kawan-kawan dari anggota IPK (Ikatan Pemuda Karya) dengan batu. Kemudian saksi Edi Suryanto berhasil melempari batu yang dipegang pada tangan kanan saksi ke arah betis kaki kanan Monang Hutabarat sebanyak 1(satu) kali sehingga saksi Suwanto Als. Toto yang berboncengan dengan Monang Hutabarat tidak berhasil menyelamatkan diri karena tidak dapat bangkit kaki kiri Monang Hutabarat terjepit dengan sepeda motor yang dikendarainya. Setelah Monang Hutabarat terjatuh saksi Edi Suryanto kembali melenpar batu yang dipegang dengan tangan kanan ke arah punggung kanan Monang Hutabarat sebanyak 2 (dua) kali dan memukul 1 (satu) batang besi yang dipegang pada kedua tangan ke arah pinggang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa I. Abdul Hamid Pardede Als

Morit memukul Monang Hutabarat dengan menggunakan kayu yang dipegang pada tangan kanan ke arah wajah dan badan Monang Hutabarat berkali-kali, terdakwa II. Firdaus Nasution memukul Monang Hutabarat dengan menggunakan kedua tangannya ke arah badan dan wajah Monang Hutabarat, Perdinan Herianto Butar-Butar Als. Antomemukul 1(satu) unit martil ukuran 3 kg yang dipegang pada tangan kanan ke arah dada Monang Hutabarat sebanyak 1(satu) kali, Dedek Sauruddin Hutagalung Als. Dede memukul dengan menggunakan kedua tangan ke arah badan dan punggung Monang Hutabarat berkali-kali, Gunawan Nasution memukul dengan menggunakan kayu yang dipegang pada kedua tangan ke arah wajah Monang Hutabarat, Hendrik S. Bau menyuruh untuk menyerang rombongan IPK pada saat mengendarai sepeda motor dengan mengatakan “jangan mundur ... Serang Terus...”, Agung melempari batu yang dipegang pada tangan kanan ke arah perut Monang Hutabarat sebanyak 1(satu) kali dan menendangi paha pada kaki kanan dan kiri Monang Hutabarat, Reza Rahmidi Nasution memijak dengan menggunakan kaki kanan ke arah badan Monang Hutabarat berkali-kali, Deni memukul dengan menggunakan kayu yang dipegang pada tangan kanan ke arah wajah Monang Hutabarat dan Deni memukul dengan menggunakan kayu yang dipegang pada kedua tangan ke arah sekujur tubuh Monang Hutabarat berkali-kali.

Akibat perbuatan para terdakwa beserta Gunawan Nasution, Hendrik S Bau, Edi Suryanto, Perdinan Herianto Butat-Butar Als. Anto, Dedek Sauruddin Hutagalung Als. Dede, Agung, Reza Rahmidi Nasution, Deni dan Dedi Monang Hutabarat meninggal dunia.

Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor :13/01/2016/RS.Bhayangkara tertanggal 31 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr.H.Guntur Bumi Nasution, Sp.F(Dokter yang memeriksa) yang pada kesimpulannya menyatakan: Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal,

berkisar umur 49 tahun, panjang badan 164 cm, warna kulit kuning langsung, perawakan sedang, rambut lurus warna hitam yang tidak mudah dicabut. Dari pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada kepala, wajah, dan anggota gerak atas, luka tusuk pada tungkai kanan atas kanan dan kiri, tanda-tanda patah pada tulang kepala, wajah dan anggota gerak atas, resapan darah pada kulit kepala atas kiri dan kanan patah tulang pada tengkorak kepala kanan dan tepat pada garis pertemuan tulang tengkorak bagian depan kiri dan kanan, pendarahan dibawah selaput tebal otak sebanyak 50 mililiter, pendarahan dibawah selaput tipis otak pada permukaan atas otak besar kiri bagian belakang dan otak besar kanan mulai dari depan hingga ke belakang dan resapan darah pada permukaan otak kiri belakang.

Penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada rongga kepala dan jaringan otak akibat pecahnya tulang tengkorak kepala yang berkeping-keping, karena benda tumpul disertai luka tusuk pada tungkai atas kanan dan kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55(1) ke-1 KUHP.

Bahwa ia terdakwa I. Abdul Hamid Pardede Als. Morit, II. Firdaus Nasution pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di jalan Sutomo simpang jalan Asia Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja dimuka umum bersama-sama, melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan matinya orang yaitu Monang Hutabarat”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 pukul 15.00 Wib saksi Suwanto Als. Toto dan kawan-kawan dari anggota IPK (Ikata

Pemuda Karya) sebanyak 200 (dua ratus) orang akan menghadiri pelantikan ketua PAC (Pimpinan Anak Cabang IPK) di jalan. Pelajar Medan dengan menggunakan kendaraan bermotor, pada saat itu saksi Suwanto Als. Toto berboncengan dengan Monang Hutabarat, ketika saksi Suwanto Als. Toto dan kawan-kawan dari anggota IPK (Ikatan Pemuda Karya) melintas jalan Asia ke arah jalan Pandun dekat pelintasan rel kereta api saksi Suwanto Als. Toto dan kawan-kawan dari anggota IPK (Ikatan Pemuda Karya) dihadang dan di serang oleh Organisasi masyarakat anggota Pemuda Pancasila dengan cara Gunawan Nasution berteriak “Serang....Serang ... Maju Jangan mundur....”, yang diikuti Hendrik S. Bau dengan berteriak “ Jangan mundur... Serang terus” dan melempari saksi Suwanto Als. Toto dan kawan-kawan dari anggota IPK (Ikatan Pemuda Karya) dengan batu, kemudian saksi Edi Suryanto berhasil melempari batu yang dipegang pada tangan kanan saksi ke arah betis kaki kanan Monang Hutabarat sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Suwanto Als. Toto yang berboncengan dengan Monang Hutabarat terjatuh, kemudian saksi Suwanto Als. Toto berhasil menyelamatkan diri sedangkan Monang Hutabarat tidak berhasil menyelamatkan diri karena Monang Hutabarat tidak dapat bangkit kaki kiri Monang Hutabarat terjepit dengan sepeda motor yang di kendarainya. Setelah Monang Hutabarat terjatuh saksi Edi Suryanto kembali melempar batu yang dipegang dengan tangan kanan ke arah punggung kanan Monang Hutabarat sebanyak 2 (dua) kali dan memukul 1 (satu) batang besi yang dipegang pada kedua tangan ke arah pinggang sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa I. Abdul Hamid Pardede Als. Morit memukuli Monang Hutabarat dengan menggunakan kayu yang dipegang pada tangan kanan ke arah wajah dan badan Monang Hutabarat berkali-kali, terdakwa II. Firdaus Nasution memukuli Monang Hutabarat dengan menggunakan

kedua tangannya ke arah badan dan wajah Monang Hutabarat, Perdinan Herianto Butar-Butar Als.Anto memukul 1(satu) unit martil ukuran 3kg yang dipegang pada tangan kanan ke arah dada Monang Hutabarat sebanyak 1(satu) kali, Dedek Sauruddin Hutagalung Als.Dede memukul dengan menggunakan kedua tangan ke arah badan dan punggung Monang Hutabarat berkali-kali, Gunawan Nasution memukul dengan menggunakan kayu yang dipegang pada kedua tangan kearah wajah Monang Hutabarat , Hendrik S.Bau menyuruh untuk menyerang rombongan IPK (Ikatan Pemuda Karya) pada saat mengendarai sepeda motor dengan mengatakan “Jangan mundur ... Serang terus...”, Agung melempar batu yang dipegang pada tangan kanan ke arah perut Monang Hutabarat sebanyak 1(satu) kali dan menendangi paha pada kaki kanan dan kiri Monang Hutabarat ,Reza Rahmidi Nasution memijak dengan menggunakan kaki kanan ke arah badan Monang Hutabarat berkali-kali, Deni memukul dengan menggunakan kayu yang dipegang pada kedua tangan ke arah sekujur tubuh Monang Hutabarat berkali-kali.

Akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama Gunawan Nasution , Hendrik S.Bau, Edi Suryanto,Perdinan Herianto Butar-Butar Als. Anto,Dedek Sauruddin Hutagalung Als. Dede, Agung,Reza Rahmidi Nasution, Deni dan Dedi Monang Hutabarat meninggal dunia.

Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor :13/01/2016/RS.Bhayangkara tertanggal 31 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr.H.Guntur Bumi Nasution, Sp. F(Dokter yang memeriksa) yang pada kesimpulannya menyatakan : Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal berkisar, umur 49 tahun, panjang badan 164cm,warna kulit kuning langsung, perawakan sedang,rambut lurus warna hitam tidak mudah dicabut.Dari pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada kepala,wajah, dan anggota gerak atas,luka tusuk pada tungkai kanan atas

kanan dan kiri,tanda-tanda patah pada tulang kepala,wajah dan anggota gerak atas,resapan darah pada kulit kepala atas kiri dan kana patah tulang pada tengkorak kepala kanan dan tepat pada garis pertemuan tulang tengkorak bagian depan kiri dan kanan,pendarahan dibawah selaput tebal otak sebanyak 50 mililiter,perdarahan dibawah selaput tipis otak pada permukaan atas otak besar kiri bagian belakang dan otak besar kanan mulai dari depan hingga ke belakang dan resapan darah pada permukaan otak kiri belakang.

Penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada rongga kepala dan jaringan otak akibat pecahnya tulang tengkorak kepala berkeping-keping oleh karena trauma tumpul disertai luka tusuk pada tungkai atas kanan dan kiri Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 (2) ke 3e KUHP.

Terdakwa I. Abdul Hamid Pardede Als Morit, II. Firdaus Nasution pada hari Sabtu tanggal 30 januari 2016 sekitar pukul 15.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di jalan Sutomo simpang Asia Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan penganiayaan hingga matinya orang yaitu Monang Hutabarat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hari sabtu tanggal 30 januari 2016 pukul 15.00 Saksi Suwanto Als Toto dan kawan-kawan dari anggota IPK (Ikatan Pemuda Karya) sebanyak 200 (dua ratus) orang yang menghadii pelantikan ketua PAC (Pemuda Anak Cabang IPK) di Jln. Pelajar Medan dengan menggunakan kendaraan bermotor, pada saat itu saksi Suwanto Als Toto berboncengan dengan Monang Hutabarat, ketika saksi Suwanto Als Toto dan kawan-kawan dari anggota IPK (Ikatan Pemuda Karya) melintasi Jalan Asia kearah Jalan Pandu dekat pelintasan Rel Kereta Api saksi Suwanto Als Toto

dan kawan-kawan dari anggota IPK (Ikatan Pemuda Karya) dihadang dan diserang oleh Organisasi masyarakat anggota Pemuda Pancasila dengan cara Gunawan Nasution berteriak “Serang...Serang..Maju...jangan mundur... Serang terus” dan melempari saksi Suwanto Als Toto dan kawan-kawan dari anggota dari anggota IPK (Ikatan Pemuda Karya) dengan batu, kemudian saksi Edi Suryanto berhasil melempari batu yang dipegang pada tangan kanan saksi kearah betis kaki kanan Monang Hutabarat sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Suwanto Als Toto yang berboncengan dengan Monang Hutabarat terjatuh, kemudian saksi Suwanto Als Toto berhasil menyelamatkan diri sedangkan Monang Hutabarat tidak berhasil menyelamatkan diri karena Monang Hutabarat tidak dapat bangkit kaki kiri Monang Hutabarat terjepit dengan sepeda motor yang dikendarainya. Setelah Monang Hutabarat terjatuh saksi Edi Suryanto kembali melempari batu yang dipegang dengan tangan kanan kearah punggung kanan Monang Hutabarat sebanyak 2(dua) kali, kemudian terdakwa I. Abdul Hamid Pardede Als Morit memukul Monang Hutabarat dengan menggunakan kayu yang dipegang pada tangan ke arah wajah dan badan Monang Hutabarat berkali-kali, terdakwa II. Firdaus Nasution memukul Monang Hutabarat dengan menggunakan kedua tangannya ke arah badan dan wajah Monang Hutabarat, Perdinan Herianto Butar-butur Als Anton memukul 1 (satu) unit martil ukuran 3 kg yang dipegang pada tangan kanan kearah dada Monang Hutabarat sebanyak 1(satu) kali, Dedek Sauruddin Hutagalung Als Dede memukul dengan menggunakan kedua tangan ke arah badan dan punggung Monang Hutabarat berkali-kali, Gunawan Nasution memukul dengan menggunakan kayu yang dipegang pada kedua tangan kearah wajah Monang Hutabarat, Hendrik S. Bau menyuruh untuk menyerang rombongan IPK Pada saat mengendarai sepeda motor dengan mengatakan “jangan

mundur..Serang Terus...”, Agung melempari batu yang dipegang pada tangan kanan kearah perut Monang Hutabarat sebanyak 1(satu) kali dan menendangi paha pada kaki kanan dan kiri Monang Hutabarat, Reza Rahmidi Nasution memijak dengan menggunakan kaki kanan kearah badan Monang Hutabarat berkali-kali, Deni memukul dengan menggunakan kayu yang dipegang padatan kearah wajah Monang Hutabarat berkali-kali dan Deni memukul dengan menggunakan kayu yang dipegang pada ke dua tangan ke arah sekujur tubuh Monang Hutabarat berkali-kali.

Perbuatan para terdakwa bersama-sama Gunawan Nasution, Hendrik S. Bau, Edi Suryanto, Perdinan Herianto Butar-butur Als Anton, Dedek Sauruddin Hutagalung Als Dede, Agung, Reza Rahmidi Nasution, Deni dan Dedi, Monang Hutabarat meninggal dunia.

Berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 13/01/2016/RS.Bhayangkara tertanggal 31 januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr.H.Guntur Bumi Nasution,Sp.F (Dokter yang memeriksa) yang pada kesimpulannya menyatakan : Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal berkhitan, umur 49 tahun panjang badan 164cm warna kulit kuning langsung, pewakan sedang, rambut lurus warna hitam yang tidak mudah dicabut. Dari pemeriksaan luar dan dalam dijumpai tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada kepala, wajah dan anggota gerak atas, luka tusuk pada tungkai kanan atas kiri, tanda-tanda pata tulang pada tulang kepala, wajah dan anggota gerak atas resapan darah pada kulit kepala atas kiri dan kanan patah tulang pada tengkorak kepala kanan dan tepat pada garis pertemuan tulang tengkorak bagian depan kiri dan kanan, perdarahan dibawah selaput tebal otak sebanyak 50mililiter, perdarahan dibawah selaput tipis otak pada permukaan atas otak besar kiri bagian belakang dan otak besar kanan mulai dari depan hingga ke belakang dan resapan darah pada permukaan otak kiri belakang.

Penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada rongga kepala dan jaringan otak akibat pecahnya tulang tengkorak kepala berkeping-keping karena trauma tumpul disertai luka tusuk pada atas kanan dan kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 351 ayat (3) KUHP.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama dalam Putusan Hakim Nomor: 1543/Pid.B/2016/PN.Mdn

Putusan Hakim merupakan putusan yang menjadi pucuk dalam suatu perkara. Oleh karena itu tentu saja Hakim membuat keputusan memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun.

Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan berlapis-lapis yakni, kesatu, melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, kedua melanggar Pasal 170 (2) ke 3e KUHP, ketiga, melanggar Pasal 351 (3) KUHP.

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatan dengan bentuk dakwaan yang bersifat alternatif yakni pertama melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 170 ayat (2) ke 3e KUHP yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang bukti

2. Dengan sengaja dimuka umum
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang
4. Mengakibatkan korbannya meninggal dunia

Barang siapa

Menimbang yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan ketika para terdakwa ditanya Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mana identitasnya yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan Penuntut Umum didepan persidangan adalah benar sebagai identitas terdakwa dan juga dibenarkan oleh para saksi kalau para terdakwalah selaku pelaku dalam perkara ini, yang dihadapkan ke persidangan sebagai wujud untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan para terdakwa dalam perkara ini, sementara pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar terhadap perbuatan terdakwa, Demikianlah unsur barang siapa telah terpenuhi.

Dengan sengaja dimuka umum :

Menimbang sesuai teori ilmu hukum pidana dimana pengertian sengaja ada dikategorikan yakni :

1. Sengaja sebagai maksud/tujuan;
2. Sengaja sebagai kemungkinan;
3. Sengaja sebagai kepastian;

Yang mana dari ke tiga bentuk kesengajaan yang dimiliki oleh para terdakwa dalam perkara ini adalah termasuk sebagai sengaja sebagai maksud dan tujuan dengan pertimbangan bahwa para terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya serta para terdakwa sadar dan menghendaki perbuatannya tersebut oleh karena para terdakwa sadar bahwa dengan melakukan perbuatan dalam perkara aquo yakni para terdakwa selaku anggota dan simpatisan

Pemuda Pancasila yang mengetahui dan menilai bahwa kalau Kantor mereka telah dirusak oleh oknum dari IPK sehingga para terdakwa tidak terima terlebih adanya pesan dari salah satu Pengurus mereka I.Gunawan Nasution untuk menyerang maka terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara aquo guna membalas perbuatan dari oknum IPK (Ikatan Pemuda Karya) tersebut sehingga kesengajaan dalam hal ini telah dipenuhi oleh perbuatan para terdakwa :

Menimbang bahwa dimuka umum maksudnya adalah ditempat yang biasa didatangi oleh umum misalnya dipasar, terminal dan lain sebagainya yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa kejadian pemukulan yang para terdakwa lakukan dan juga teman-temannya yang disidangkan dalam berkas terpisah dilakukan pada Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di jalan Sutomo simpang jalan Asia Medan dekat rel kereta api, yang mana tempat tersebut merupakan jalan raya selaku tempat yang terbuka yang sering dilalui dan dilewati orang banyak melintas dari arah jalan Asia menuju jalan Sutomo menuju Jalan Pandu sehingga unsur ini juga sudah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan matinya

Menimbang bahwa unsur secara bersama-sama merupakan unsur penyertaan dimana dua orang atau lebih sebagai pelakunya, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah para terdakwa dan juga teman-temannya yang disidangkan secara terpisah dengan memakai tangan kosong, memakai kayu broti dan ada juga yang memakai martil seberat 3 kg, sehingga korban mengalami luka-luka sebagaimana yang disebutkan dalam visum et revertum di atas;

Menimbang bahwa dengan adanya keterangan saksi Hendrikus yang melihat kejadian sewaktu dia pulang kerja dan sempat berhenti melihat kejadian, yang melihat para terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap korban bersama dengan yang lainnya, dan juga keterangan saksi Edi Suryanto yang juga menerangkan bahwa para terdakwa ikut juga melakukan pemukulan terhadap korban sehingga dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi meskipun para terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya, maka dengan adanya dua alat bukti tersebut maka menambah keyakinan kepada majelis bahwa para terdakwa dalam perkara ini ikut melakukan pemukulan, sementara para terdakwa tidak bisa menghadirkan keterangan saksi yang membuktikan alibi para terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban meskipun waktu untuk itu telah diberikan kesempatan kepada para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ;

Menimbang bahwa unsur kekerasan dimaksudkan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga membuat orang tidak berdaya akibatnya sehingga dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sewaktu korban dipukuli oleh para terdakwa dan teman-temannya yang disidangkan secara terpisah, dimana korban yang sudah terjatuh sebelumnya akibat dilempar oleh saksi Edi Siswanto dan kemudian terjepit sepeda motornya yang kemudian para terdakwa dan temannya melakukan pemukulan terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan bakal dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 1 KUHAP, maka

kepada terdakwa harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana nantinya dalam diktum putusan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan :

Hal-hal yang memberatkan:

- Sifat dari pada perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa mengakui belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa sudah mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Amar Putusan

Para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan dengan bentuk dakwaan yang bersifat alternative yakni pertama melanggar pasal 338 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP kedua melanggar pasal 170 ayat (2) ke 3 e KUHP atau ke tiga melanggar pasal 351 ayat 3 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sehingga dengan bentuk dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan kepada para dakwaan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara aquo yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. Abdul Hamid Pardede Als Morit dan Terdakwa II Firdaus Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 6 (enam) tahun menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna kuning bergambar bercorak warna biru merah, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) potong baju berwarna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materil dalam perkara pidana nomor 1543/Pid.B/2016/PN.Mdn adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 3 (tiga) dakwaan, yaitu : Kesatu, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Kedua, Pasal 170 ayat (2) ke 3e KUHP. Ketiga, Pasal 351 ayat (3) KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 338 KUHP Jo Pasal 170 ayat (2) ke 3e KUHP. Dimana kedua Pasal tersebut saling berhubungan yang menyebabkan matinya seseorang.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 1543/Pid.B/2016/PN.Mdn aturan hukum yang berlaku dan memiliki alat bukti, karena berdasarkan alat bukti yang sah, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan terdakwa beserta alat bukti pembunuhan yang

disertai kekerasan didalam perkara tersebut. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan tidak adanya alasan penghapusan.

DAFTAR PUSAKA

BUKU :

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Penerbit. PT.Raja Grafindo. Jakarta

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Penerbitan. PT.Raja Grafindo. Jakarta

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Penerbitan. PT.Raja Grafindo. Jakarta

Harsanto Nursadi.2008. *Sistem Peradilan Indonesia*. Penerbit. Universitas Terbuka. Jakarta

<https://andrilamodji.wordpress.com>

Ismu Gunadin. Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Penerbit. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

Lamintang.P.A.F, 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung

Landen Marpaung. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta

Moeljatno, 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Penerbit. PT. Renika Cipta.Jakarta

Prastyo Teguh, 2010. *Hukum Pidana*. Penerbit. PT. Raja Grafindo.Jakarta

Sutanto.dkk.2010.*Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Universitas Terbuka.Jakarta

Wijono Prodjodikoro, 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dindonesia*. Penerbit PT. Refika Aditama. Jakarta

INTERNET :

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan>

<http://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-mati-ataumaut>

<http://www.pengertiankejahatan.com/2015/08>.

<http://sarwono-supeno.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-pelanggaran>.

NON BUKU :

KUHP

Undang-Undang Dasar tahun 1995